BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

Menimbang: a. bahwa dalam Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan mempunyai Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 002/PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 18);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 33).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tulang Bawang Barat dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Kepala adalah Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah Kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Baramg/Jasa.
7. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tuguas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang menggunakan APBN/APBD.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
10. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala SKPD selaku PA sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
11. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang selanjutny disebut ULP adalah Unit Organisasi Pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Pemerintah lainnya yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
12. Anggota Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa adalah sekelompok anggota yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, yang diangkat oleh Bupati dan bertugas secara Khusus membantu Kelompok Kerja untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui unit layanan pengadaan Pemerintah Kabkupaten Tulang Bawang Barat.

13. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok kerja yang anggota-anggotanya merupakan anggota unit layanan pengadaan dan dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasapemerintah, yang diangkat oleh Bupati dengan tugas secara khusus mengevaluasi untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah Kabupten Tulang Bawang Barat.
14. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Tulang Bawang Barat yang selanjutnya disingkat LPSE adalah Unit Kerja yang dibentuk oleh Bupati untuk menyelenggarakan Sistem Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (LPSE) dan memfasilitasi Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Institusi lainnya kepada Portal Pengadaan Nasional.
15. Penyedia Barang/Jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa lainnya.
16. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan/ Penyedia Barang/Jasa yang berisi ikrar untuk mencgah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
17. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran Pemerintah Kabupten Tulang Bawang Barat.
18. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
19. Jasa Konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
20. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skilware*) dalam suatu sistem tata kelola yang teah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyedia jasa selain Jasa Konsultasi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan barang.
21. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang diperoleh melalui ujian sertifikasi keahlian barang/jasa nasional dan untuk memenuhi persyaratan seseorang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen atau panitia/pejabat pengadaan atau anggota Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa.
22. Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
23. Dokumen pengadaan adalah dokoumen yang ditetapkan oleh unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan Barang/Jasa.

24. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.
25. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan kompleks.
26. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
27. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaaan yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
28. Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultasi yang memenuhi syarat.
29. Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi untuk Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
30. Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II
PEMBENTUKAN, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP TUGAS UNIT LAYANAN PENGADAAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan ULP di Kabupaten Tulang Bawang Barat;

(2) Tujuan penetapan Peraturan Bupati ini adalah untuk membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan pengadaan barang/jasa agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah daerah menjadi lebih terpadu, meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabel.

Pasal 3

(1) ULP barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan unit organisasi yang bersifat non-struktural;

(2) ULP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pasal 4

ULP dibentuk dengan tujuan :

a. membuat proses pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih terpadu, efektif, dan efisien;

b. meningkatkan efektifitas tugas dan fungsi SKPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi;

c. menjamin persamaan kesempatan, akses, dan hak bagi penyedia barang/jasa agar tercipta persaingan usaha yang sehat; dan

d. menjamin proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan secara profesional.

Pasal 5

(1) Ruang lingkup pelaksanaan tugas ULP meliputi penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa melalui proses pelelangan/seleksi sampai dengan ditandatanganinya kontrak oleh PA/KPA dan PPK yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

(2) Paket Pengadaan Barang/Pekerjaaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau Pejabat Pengadaan;

(3) Paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau Pejabat Pengadaan;

(4) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN FUNGSI UNIT LAYANAN PENGADAAN

Pasal 6

(1) ULP dipimpin oleh seorang Kepala;

(1) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pasal 7

Fungsi ULP adalah sebagai pelaksana pemilihan penyedia barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Perangkat Organisasi

Pasal 6

(1) Organisasi ULP mencakup :
a. Ketua;
b. Sekretariat; dan
c. Kelompok Kerja.

(2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,mencakup :
a. Kelompok kerja Pengadaan Jasa Konsultansi & Jasa Lainnya;
b. Kelompok kerja Pekerjaan Konstruksi; dan
c. Kelompok kerja Pengadaan Barang.

(3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota.

(4) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berjumlah ga sal minimal 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai kebutuhan.

(5) Anggota Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
a. Bagian Keuangan;
b. Bagian Administrasi; dan
c. Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

(6) Bagan Struktur Organisasi ULP sebagaimana tersebut dalam lam piran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas Perangkat Organisasi

Pasal 7

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
a. memimpin dan mengkoordinasikan semua bentuk kegiatan pengadaan barang/jasa yang menjadi tugas ULP Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat; dan
b. menetapkan penyedia barang/jasa yang melakukan penipuan/pemalsuan dan pelanggaran lainnya ke dalam Daftar Hitam serta melaporkannya kepada LKPP sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
a. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/ jasa;
b. menetapkan dokumen pengadaan;
c. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
d. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa di website kementrian/ lembaga / pemerintah daerah/ institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional;
e. menilai kualifikasi penyediaan barang/ jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
f. melakukan efaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;

Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c bertugas membantu Kepala ULP dalam:
a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, dan perlengkapan;
b. melaksanakan fungsi ketata usahaan;
c. menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana kantor;
d. menyiapkan dokumen yang dibutuhkan Pokja dalam pengadaan barang/jasa;
e. menyediakan dan mengelola sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

f. menyediakan informasi pengadaan barang/jasa kepada masyarakat;
g. menerima dan mengkoordinasikan pengaduan dan sanggahan yang disampaikan oleh masyarakat;
h. melakukan pemantuan dan evaluasi terhadap harga beli barang/jasa;
i. melakukan perencanaan biaya dan usaha pengurangan biaya pengadaan;
j. membuat laporan mengenai pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berjenjang.

BAB V
PERSYARATAN PEJABAT ULP

Pasal 10

Kepala ULP wajib memenuhi persyaratan :
a. memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil;
b. memiliki pendidikan minimal sarjana S1 (semua jurusan);
c. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial;
d. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan;
e. memiliki integritas moral, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
f. memiliki pengalaman sebagai pejabat/panitia pengadaan barang/jasa pemerintah;
g. memahami seluruh jenis pekerjaan yang menjadi tugas pokja pengadaan;
h. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah (dikecualikan untuk kepala ULP);
i. dilarang duduk sebagai PPSPM dan bendahar; dan
j. syarat lain yang ditentukan dalam aturan kepegawaian untuk jabatan yang setara.

Pasal 11

Sekretaris, Anggota Sekretariat dan Kelompok kerja ULP wajib memenuhi persyaratan :
a. memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil;
b. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;
c. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
d. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan dilaksanakan;
e. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pokja pengadaan;
f. memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan berdasarkan peraturan pengadaan yang berlaku;

BAB VI
TUNJANGAN PROFESI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 16

(1) Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di ULP berhak menerima tunjangan profesi yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan beban kerja;

(2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Semua biaya yang timbul dalam rangka pembentukan dan pengelolan ULP dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Tulang bawang Barat Tahun Anggaran berkenaan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 17

(1) ULP wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan SKPD;

(2) ULP wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan LKPP.

Pasal 18

(1) Hubungan kerja ULP dengan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), meliputi :
   a. menyampaikan laporan periodik tentang perkembangan pelaksanaan pengadaan;
   b. mengadakan konsultasi secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan;
   c. memberikan pedoman dan petunjuk kepada SKPD dalam penyusunan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
   d. melaksanakan pedoman dan petunjuk pengendalian pelaksanaan pengadaan yang diberikan Bupati.

(2) Hubungan kerja ULP dengan LKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), meliputi :
   a. mengadakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan;
   b. melaksanakan pedoman dan petunjuk LKPP dalam hal pengadaan barang/jasa; dan
   c. memberikan masukan kepada LKPP untuk perumusan strategi dan kebijakan pengadaan barang/jasa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 24 Juni 2013

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

BACHTIAR BASRI

Kabag Appem

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

PARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN